



PUTUSAN

Nomor 1063 K/Pdt.Sus-HKI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT MULTIMAS NABATI ASAHAN, yang diwakili Wakil Presiden Direktur, Erik, berkedudukan di Gedung B & G Tower Lantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10, Kesawan, Medan Barat, Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tania Lovita, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2, Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling V-TA, Pondok Indah, Jakarta, 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2022; Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat;

L a w a n

Drs. AGUS PRAMONO bertempat tinggal di Jalan Tentara Pelajar 12, RT 001, RW 007, Kelurahan Temanggung 1, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurul Anifah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Bellezza BSA 1st Floor, Unit 106, Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2022;

Termohon Kasasi/dahulu Tergugat;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1063 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 8-9,
Kuningan, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Kasasi/dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek SANIA;
3. Menyatakan merek SANIA atas nama Penggugat adalah merek terkenal;
4. Menyatakan merek SANIA dengan Nomor Pendaftaran IDM000050991, IDM000578840, IDM000538193, IDM000538367, IDM000538202, IDM000538203, dan IDM000540211 atas nama Tergugat diajukan dan didaftarkan dengan iktikad tidak baik;
5. Menyatakan Tergugat adalah Pemohon yang beriktikad tidak baik;
6. Membatalkan atau menyatakan batal merek SANIA dengan Nomor Pendaftaran IDM000050991, IDM000578840, IDM000538193, IDM000538367, IDM000538202, IDM000538203, dan IDM000540211 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek beserta segala konsekuensi hukumnya;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret merek SANIA dengan Nomor Pendaftaran IDM000050991, IDM000578840, IDM000538193, IDM000538367, IDM000538202, IDM000538203, dan IDM000540211 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek beserta segala konsekuensi hukumnya; dan
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon
putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1063 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);
2. Gugatan Penggugat prematur;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*)

Eksepsi Turut Tergugat:

- Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberi Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/2021/PN Smg., tanggal 7 April 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu atau daluwarsa;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.668.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 7 April 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/K/2022/PN Smg., *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/2021/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang tersebut pada tanggal 9 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1063 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Mei 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/2021/PN Smg., dan untuk selanjutnya, Mahkamah Agung memutuskan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya pihak yang sah atas merek SANIA untuk membedakan barang dan jasa Penggugat dengan barang dan jasa milik pihak lainnya;
3. Menyatakan merek SANIA atas nama Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan merek SANIA dengan Nomor Pendaftaran IDM000050991, IDM000578840, IDM000538193, IDM000538367, IDM000538202, IDM000538203 dan IDM000540211 atas nama Tergugat diajukan dan didaftarkan dengan iktikad tidak baik;
5. Menyatakan Tergugat adalah Pemohon yang beriktikad tidak baik;
6. Membatalkan atau menyatakan batal merek SANIA dengan Nomor Pendaftaran IDM000050991, IDM000578840, IDM000538193, IDM000538367, IDM000538202, IDM000538203 dan IDM000540211 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek beserta segala konsekuensi hukumnya;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret merek SANIA dengan Nomor Pendaftaran IDM000050991, IDM000578840, IDM000538193, IDM000538367, IDM000538202, IDM000538203 dan IDM000540211 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek beserta segala konsekuensi hukumnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam tingkat kasasi;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1063 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon telah mengajukan kontra memori kasasi Termohon tanggal 25 Mei 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan alasan kasasi dalam memori kasasi dan jawaban kasasi dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan pembatalan merek dalam perkara ini diajukan melebihi batas waktu sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sehingga tepat gugatan pembatalan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT MULTIMAS NABATI ASAHAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1063 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MULTIMAS NABATI ASAHAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1063 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.HUM.
NIP: 19590820.1984.03.1002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1063 K/Pdt.Sus-HKI/2022